



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN PEDAGANG DAN PEMANFAATAN FASILITAS  
PASAR BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemindahan pedagang dari Pasar Sementara ke Pasar Batang perlu melakukan penataan dan penempatan kembali pedagang Pasar Batang dan pemanfaatan fasilitas di Pasar Batang;
- b. bahwa agar penataan dan penempatan kembali pedagang Pasar Batang dan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud huruf a berjalan dengan lancar, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan Pedagang dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M.DAG/Per/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 56);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los Pasar (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEDAGANG DAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR BATANG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Bupati adalah Bupati Batang;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pasar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang;
5. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi secara langsung maupun tidak langsung dengan proses tawar menawar;
6. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata penempatan pedagang di area pasar Batang baru agar keberadaan pasar Batang baru menjadi tertib, kondusif dan bersih.
7. Pemanfaatan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain untuk menggunakan atau memakai fasilitas pasar yang digunakan baik secara langsung atau tidak langsung agar dapat lebih efektif, efisien dan bermanfaat.
8. Pelataran adalah halaman pasar atau tempat selain kios dan los yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha jual beli.
9. Lapak adalah tempat dagangan bagi pedagang baik berupa kios atau los di dalam lingkungan pasar.
10. Fasilitas pasar adalah tempat di dalam bangunan pasar yang berwujud kios, los, gudang dan halaman pasar/pelataran yang disediakan untuk kegiatan usaha jual beli barang dagangan.
11. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
12. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, tanpa dinding dan atap yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
13. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
14. Sarana dan prasarana pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar berupa bangunan kios, los, tempat ibadah, kamarkecil/kamarmandi, maupun bangunan penunjang lainnya.
15. Zonasi adalah pembagian area tempat berjualan yang disesuaikan dengan jenis dagangan yang bertujuan mengatur dan menata pemanfaatan ruang dan bangunan pasar;
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

17. Biaya Pemanfaatan adalah biaya pembangunan kios dan/atau los yang dibebankan kepada calon pengguna/Pedagang Kontrak.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur penataan dan penempatan kembali pedagang di pasar Batang baru sesuai zonasi dan peruntukannya.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar penataan dan penempatan dalam rangka pemindahan pedagang dari pasar sementara ke pasar baru bisa berjalan dengan tertib dan lancar.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. tatacara penataan dan penempatan pedagang;
- c. pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas pasar;
- d. pengelolaan fasilitas listrik;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. sanksi;
- g. Pembentukan Tim; dan
- h. Pembiayaan dan Pendapatan.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN**  
**Pasal 4**

- (1) Bupati berwenang melakukan penataan pedagang, pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas pasar.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

**BAB V**  
**TATA CARA PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Penataan Pedagang**  
**Pasar 5**

- (1) Penataan pedagang dilakukan melalui tahapan penentuan zonasi, sosialisasi, pengundian lapak, dan serah terima.
- (2) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendasari pada jenis dagangan.

- (3) Pelaksanaan sosialisasi penataan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan zonasi.
- (4) Pengundian nomor lapak dilakukan berdasarkan pada prioritas pedagang dan telah terdaftar dalam data base pedagang.
- (5) Pedagang yang telah mendapatkan nomor lapak sesuai hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak menempati lapak dengan menandatangani berita acara dan surat pernyataan menempati lapak yang memuat paling sedikit ketentuan tentang tata tertib pedagang, hak, kewajiban dan larangan serta sanksi.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penempatan Pedagang  
Pasal 6

- (1) Penempatan pedagang merupakan penempatan kembali pedagang dari pasar sementara ke pasar baru sesuai prioritas, mempunyai izin penggunaan kios/los dan masuk data base untuk menempati kios dan/atau los yang telah disediakan pada pasar baru .
- (2) Penempatan pedagang sesuai prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Prioritas pertama, yakni pedagang lama yang memiliki identitas dengan dibuktikan dengan izin penggunaan kios dan/atau los dan terdaftar di data base pedagang;
  - b. Prioritas kedua, yakni pedagang dengan status kontrak, yang merupakan pedagang yang mengontrak kios dan/atau los pada pedagang yang masuk dalam prioritas pertama dan terdaftar di data base, sebagai pedagang baru.
  - c. Prioritas ketiga, yakni pedagang pelataran yang berada diluar pagar, timur pasar, belakang pasar dan non karcis dan terdaftar di data base.
  - d. Prioritas keempat, yakni pedagang Pasar Senggol sesuai hasil verifikasi.
- (3) Pedagang prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dikenakan biaya pemanfaatan kios dan/atau Los berdasarkan nilai transaksi

Pasal 7

- (1) Dalam hal penempatan prioritas pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) telah terpenuhi, maka dapat diberikan pada calon pengguna baru berdasarkan hasil verifikasi dengan mempertimbangkan:
  - a. pedagang lama pengguna los berkeinginan untuk pindah ke kios;
  - b. sektor perbankan, Keuangan dan Koperasi;
  - c. warga masyarakat setempat di lingkungan pasar;
  - d. warga masyarakat daerah di lingkungan kecamatan lokasi pasar; dan
  - e. warga masyarakat daerah di luar kecamatan lokasi pasar.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pemanfaatan kios dan/atau los pasar sebesar nilai transaksi.

Pasal 8

Besarnya nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

Penentuan nama pengguna dan calon pengguna baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan diumumkan secara terbuka.

## BAB VI PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN FASILITAS PASAR Bagian Kesatu Pemanfaatan Fasilitas Pasar Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara bangunan dan fasilitas pasar, pedagang dapat melakukan perbaikan atas kios/los yang ditempatinya karena kerusakan yang disebabkan pemakaian dan/atau kelalaiannya;
- (2) Perbaikan bangunan kios/los sebagaimana dimaksud harus seijin Dinas dan/atau pengelola pasar dan tanpa merubah bentuk.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal menyampaikan informasi dan edukasi kepada pedagang dan/atau pengunjung, Kepala Dinas dapat memberikan rekomendasi kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan space reklame pemasangan iklan dan/atau sponsor.
- (2) Pemasangan iklan dan/atau sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan ijin dan telah membayar pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dan/atau belum dilaksanakan, maka Kepala Dinas melalui koordinator pasar dapat menurunkan iklan dan/atau sponsor.

## Bagian Kedua Pengelolaan Fasilitas Pasar Pasal 12

- (1) Guna meningkatkan pelayanan umum dan agar berhasil guna dan berdaya guna, Bupati dapat memberikan pengelolaan fasilitas pasar kepada pihak ketiga melalui mekanisme penunjukan langsung dan/atau lelang dan diikat dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Pengelolaan fasilitas pasar yang dapat dikelola pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan MCK/toilet.

## Pasal 13

- (1) Dinas bertanggung jawab atas fasilitas jaringan penerangan listrik dan air dan pemeliharannya.
- (2) Beban atas penggunaan listrik dan air menjadi tanggung jawab pedagang yang dikoordinir oleh paguyuban pedagang.

BAB VII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG

Pasal 14

- (1) Pedagang mempunyai hak :
- a. mendapatkan kios/los sesuai dengan kepemilikan kartu dan peruntukannya;
  - b. mendapatkan kios/los secara gratis;
  - c. mendapatkan fasilitas penerangan listrik dan air;
  - d. melakukan kegiatan usaha perdagangan di lokasi yang telah ditetapkan;
  - e. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, pengawasan dan pendampingan dalam pengembangan usaha; dan
  - f. mendapatkan perlindungan keamanan.
- (2) Pedagang mempunyai kewajiban :
- a. membayar retribusi dan iuran jasa pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu;
  - b. menempati kios/los sesuai nomor lapak yang telah ditetapkan;
  - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban di lingkungan area dagangannya;
  - d. menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
  - e. menyediakan pot bunga bagi kios/ los yang menghadap langsung ke *void*/sirkulasi udara;
  - f. melayani pembeli/pengunjung pasar dengan baik, ramah, santun dan memberikan harga yang standar;
  - g. menjaga etika dan estetika agar tercipta persaingan yang sehat antar pedagang;
  - h. melaksanakan tera dan tera ulang yang digunakan secara berkala dan menggunakan takaran yang benar kepada pembeli;
  - i. menyediakan tabung pemadam kebakaran atau karung dan pasir bagi yang menggunakan kompor dan/atau barang yang mudah terbakar;
  - j. bagi yang menggunakan mesin diesel dan/atau sejenisnya yang menimbulkan kebisingan harus memasang peredam dan/atau mengganti dengan motorik listrik dan sejenisnya;
  - k. bagi yang menimbulkan limbah/sampah yang berbau dan/atau mengakibatkan bau yang tidak sedap harus langsung membuangnya ke tempat penampungan sampah sementara;
  - l. melakukan pemeliharaan kios dan/atau los yang ditempati akibat kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian dan atau kelalaian pedagang;
  - m. memarkir kendaraan yang digunakan di tempat penitipan yang ditentukan; dan
  - n. mewujudkan pasar tertib, bersih, aman dan nyaman.
- (3) Pedagang dilarang:
- a. mengubah bentuk atau mengubah bangunan, cat dan/atau menambah bahan apapun pada bangunan pasar tanpa seijin Dinas dan/atau pengelola;
  - b. meletakkan rak/barang di luar kios/ los;
  - c. berjualan di luar batas kios/ los/lapak;
  - d. berjualan di lorong pasar/selasar/gang dalam pasar dan/atau di tempat fasilitas umum;
  - e. berjualan, menyimpan barang/dagangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. bagi pedagang kios di sekitar pintu masuk dilarang berjualan menghadap ke arah pintu masuk pasar;
- g. memasang papan nama kios/ los tidak pada tempatnya;
- h. menempel kertas selebaran dan atau sejenisnya pada dinding dan tiang bangunan pasar;
- i. parkir dan bongkar muat tidak pada tempatnya;
- j. memasang iklan atau reklame tanpa seijin Dinas dan/atau pengelola pasar;
- k. mengubah/mengganti jenis barang dagangan yang tidak sesuai dengan zonasinya;
- l. berada didalam pasar pada saat pasar sudah tutup, kecuali atas ijin koordinator pasar;
- m. menerima karcis atau tanda terima pembayaran retribusi dalam bentuk apapun selain dari petugas pasar;
- n. menyalakan api yang dapat menimbulkan kerawanan kebakaran;
- o. menyerahkan, menyewakan, menjual atau memindahtangankan hak pemakaian kios, los dan pelataran baik sebagian atau seluruhnya kepada pedagang atau orang lain tanpa ijin koordinator pasar atau pejabat yang ditunjuk;
- p. bertempat tinggal, menginap atau bermalam di kios/los;
- q. menggunakan kios/los untuk menimbun barang/sebagai gudang; dan
- r. melakukan penyambungan, penambahan, serta pemasangan listrik dan air.

BAB VIII  
SANKSI  
Pasal 15

- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 2) dan ayat (3) dikenakan sanksi Administratif.
- (2) Setiap pedagang yang menelantarkan atau tidak menempati kios/los, lapak/plataran pasar selama 3 (tiga) bulan terus menerus, dicabut izin dan hak penggunaannya.
- (3) Setiap pedagang yang tidak membayar sewa dan/atau ingkar janji sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa penggunaan kios/los, maka hak penggunaan kios atau los dicabut.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara bertahap, yakni berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin penggunaan kios/los; dan
  - c. pencabutan izin penggunaan kios/los.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Pembekuan izin penggunaan kios/los sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan apabila peringatan tertulis tidak ada tanggapan positif oleh pedagang.
- (7) Pencabutan izin penggunaan kios/los sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, dilakukan apabila pedagang tidak ada etikat perbaikan selama pembekuan izin dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan penyegelan.
- (8) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.



BAB IX  
SOSIALISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 16

- (1) Dalam hal melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pedagang Bupati dapat membentuk tim koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal **20 OKTOBER** 2017

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
Pada tanggal **20 OKTOBER 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701114 199412 1 001